REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 6 Nomor 2, April 2022, Halaman 127-142
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p127-142
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

TRANSISI KEKUASAAN DARI ABDURRAHMAN WAHID KE MEGAWATI: SEBUAH CARA PANDANG BERBEDA

Kuswanto
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum
Jl. Gus Dur No. 29A, Mojongapitindah, Jombang, Jawa Timur, 61419, Indonesia
Email: kuswanto.undar@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received
16 September 2021
Revised
2 Oktober 2021
Accepted
16 Februari 2022

Kata-kata Kunci:
Transisi Kekuasaan; Parlementarisme; Pemberhentian Presiden.

Keywords:
Power Transition; Parliamentarianism; Removal of President.

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan proses transisi kekuasaan dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Megawati Soekarnoputri. Proses tersebut didahului dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Banyak yang meyakini bahwa proses pemberhentian tersebut adalah pemakzulan. Artikel ini berpandangan sebaliknya. Proses tersebut hendaknya dikualifikasikan sebagai pemberian mosi tidak percaya ketimbang pemakzulan. Gus Dur menjadi presiden karena mendapatkan kepercayaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atas dasar itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikannya dengan mosi tidak percaya. Kesimpulan ini logis karena hubungan legislatif – eksekutif di Indonesia, sesuai Konstitusi orisinal, ditata berdasarkan kombinasi antara presidensialisme dan parlementarisme. Oleh sebab itu, sesuai sistem parlementer, ketentuan tentang pembubaran pemerintah berada di tangan parlemen, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Abstract

This article discusses power transition process from Abdurrahman Wahid (Gus Dur) to Megawati Soekarnoputri. Many call the removal of Gus Dur's power as a president an impeachment that involved a prior Decision of the Indonesian People Consultative Assembly. However, despite naming the process as an impeachment, this article sees the process as a no-confidence vote because Gus Dur obtained his president's power from a confidence vote of the Indonesian People Consultative Assembly. Consequently, the Assembly may remove the president by a no-confidence vote. This statement is logical since the Indonesian Constitution combines the presidential and parliamentary systems in the relationship between legislative and executive. Therefore, norms of government termination depend on the parliament, which is the Indonesian People Consultative Assembly.

PENDAHULUAN

Artikel ini mencoba memberikan pemahaman baru atas proses transisi kekuasaan dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Megawati Soekarnoputri dengan menggunakan perspektif atau cara pandang berbeda dari kesimpulan umum selama ini. Dalam garis besar, kesimpulan umum tersebut bertolak dari perspektif presidensialisme. Menurut kesimpulan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) melakukan proses *impeachment* atau pemakzulan dalam keputusan pemberhentian Gus Dur dari jabatan Presiden.[1]

Pandangan berbeda yang ingin diberikan artikel ini adalah pemberhentian Gus Dur lebih tepat dimaknai dari perspektif parlementarisme sebagai bentuk mosi tidak percaya MPR, bukan pemakzulan. Implikasi dari mosi tidak percaya, karena MPR berhasil mencapai keputusan atau suara mayoritas untuk proses tersebut, Gus Dur harus dianggap kehilangan kepercayaan atau dukungan dari MPR sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden. Dengan cara pandang demikian maka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), proses konstitusional selanjutnya yang arahnya ditujukan untuk pemurnian presidensialisme, menjadi logis atau beralasan.

Sistem pemerintahan "campuran" antara presidensialisme dan parlementarisme adalah isu utama jika benang kusut peristiwa transisi kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati tersebut hendak dipahami secara tepat. Ini adalah kesalahan yang harus dikoreksi dan untuk itu hanya ada dua pilihan: konsisten dengan parlementarisme atau konsisten dengan presidensialisme. Akhirnya, sudah menjadi pengetahuan umum, MPR, dalam perubahan UUD 1945, memilih untuk konsisten dengan presidensialisme di mana yang menjadi ciri utamanya adalah independensi eksekutif dari legislatif karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.[2] Hal itu ditunjukkan dengan diadakannya ketentuan Pasal 6A ayat (1)[3] dan Pasal 7A UUD 1945[4].

Seperti dinyatakan di atas, artikel ini menggunakan perspektif parlementarisme untuk menganalisis proses transisi kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati. Dengan perspektif tersebut, sebagai tesis, tidak ada masalah dengan tindakan MPR memberhentikan Gus Dur. Akan tetapi, bertolak dari peristiwa tersebut, yang dipahami dari perspektif parlementarisme, artikel ini dalam posisi mendukung penguatan presidensialisme yang telah diletakkan oleh MPR melalui perubahan UUD 1945. Walau tidak ada masalah dari perspektif parlementarisme, penguatan presidensialisme di Indonesia, di mana permurnian presidensialisme

1 Denny Indrayana, 'Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition' (PhD thesis, The University of Melbourne 2005) 171-179.

2 Titon Slamet Kurnia, 'Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia' (2020) 7 (3) Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum 353, 355-361.

3 Ketentuannya menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

4 Ketentuannya menyatakan: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Mekanisme pemberhentian dalam kaitan dengan ketentuan tersebut dikenal sebagai pemakzulan dengan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 7B UUD 1945).

menjadi *starting point*-nya melalui pembersihan anasir-anasir parlementarisme dari UUD 1945, harus didukung dengan satu alasan: kehadiran pemerintah (eksekutif) yang stabil – walaupun dihinggapi isu yang dalam literatur dikenal dengan sebutan *Linzian Nightmare*.[5]

Sistematika penulisan artikel ini dapat secara singkat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, akan dijelaskan tentang parlementarisme sebagai "premis" untuk memahami proses transisi kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati. Kedua, atas dasar itu, pemberhentian Gus Dur dari jabatan Presiden lebih tepat dimaknai atau dikualifikasikan sebagai mosi tidak percaya dalam kerangka parlementarisme ketimbang pemakzulan dalam kerangka presidensialisme. Ketiga, sebagai implikasinya, artikel ini memberikan apresiasi atas perubahan UUD 1945 yang arahnya hendak memberlakukan presidensialisme secara konsisten sebagai koreksi atas praktik ambigu di masa lalu sehingga ke depan tidak lagi timbul kontroversi untuk kasus seperti pemberhentian Gus Dur tersebut dan sekaligus kita dapat memperoleh pemerintah (eksekutif) yang lebih stabil dalam diri Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

PEMBAHASAN

Perihal Parlementarisme

Seperti telah dijelaskan di awal, parlementarisme adalah pra-pemahaman yang akan digunakan untuk menjelaskan peristiwa transisi kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati. Dalam posisi demikian hakikat dari parlementarisme itu sendiri harus dijelaskan terlebih dahulu sehingga dapat fungsional untuk menjustifikasi pada bagian pembahasan selanjutnya bahwa tindakan MPR memberhentikan Gus Dur tidak tepat jika dikualifikasikan sebagai praktik pemakzulan, tetapi merupakan praktik mosi tidak percaya. Hakikat dari parlementarisme yang akan dibicarakan di sini tentu saja adalah dalam kerangka konsep tentang sistem pemerintahan atau hubungan legislatif – eksekutif.

Parlementarisme adalah salah satu konsep khusus tentang sistem pemerintahan atau hubungan legislatif – eksekutif. Konsep sistem pemerintahan atau hubungan legislatif – eksekutif sendiri memiliki pengertian, menurut Cindy Skach, "*constitutional models set out rules for the formation and termination of governments*."[6] Fokus pendapat Skach tentang sistem pemerintahan adalah pada aspek pembentukan dan pembubaran pemerintah (eksekutif). Pendapat ini sejalan dengan Jose Antonio Cheibub yang lebih memberikan penekanan pada isu pembubaran pemerintah yang dikaitkan dengan kemampuan badan legislatif atau parlemen untuk mengganti pemerintahnya di tengah masa jabatan sebagai pengertiannya. Untuk itu Cheibub menyatakan: "*The main issue is whether the*

5 Juan J. Linz, 'The Perils of Presidentialism' (1990) 1 (1) Journal of Democracy 51, 53. Lihat juga Bruce Ackerman, 'The New Separation of Powers' (2000) 113 (3) Harvard Law Review 633, 645-647.

6 Cindy Skach, 'The 'Newest' of Separation of Powers: Semipresidentialism' (2007) 5 (1) International Journal of Constitutional Law 93, 95.

government can be removed by the assembly in the course of its constitutional term in office."[7]

Pada kesempatan lain, Jose Antonio Cheibub dan Fernando Limongi menjelaskan konsep sistem pemerintahan tersebut lebih komprehensif sebagai:

> *the legal (constitutional and statutory) provisions that regulate the formation of the government, the rules for electing the legislative assembly, the way the formation of each of these branches affects the performance of the others, the rules for producing legislation, and the behavior (strategic or otherwise) of the actors that make up the 'executive' (the head of government and the ministers) and the 'legislative' (individual legislators and political parties)*.[8]

Sesuai pendapat di atas, hakikat atau inti pengertian dari konsep sistem pemerintahan dijelaskan secara sederhana oleh pendapat Skach – tetapi tentu saja, terkait dengan pembentukan dan pembubaran pemerintah tersebut, peran badan legislatif atau parlemen, aktif ataupun pasif, akan menjadi poin pembeda yang utama. Berdasarkan perbedaan peranan badan legislatif atau parlemen tersebut, dalam konteks sistem pemerintahan, dikenal konsep parlementarisme dan presidensialisme yang sangat berbeda. Atas dasar itu, paragraf selanjutnya di bawah akan menjelaskan perihal parlementarisme tersebut – di mana untuk lebih memperjelas akan didiskusikan pula konsep yang sifatnya kontras yaitu presidensialisme.

Sebagai konsep khusus tentang sistem pemerintahan maka mendiskusikan tentang parlementarisme sangat terkait erat dengan isu peran aktif badan legislatif atau parlemen dalam proses pembentukan dan pembubaran pemerintah. Tentang parlementarisme, Juan Linz menggambarkan, "*A parliamentary regime in the strict sense is one in which the only democratically legitimate institution is parliament; in such a regime, the government's authority is completely dependent upon parliamentary confidence*."[9] Pendapat eksplisit Linz nampak hanya fokus pada isu pembentukan pemerintah berdasarkan parlementarisme. Namun begitu, secara inferensial, isu pembubaran pemerintah berdasarkan parlementarisme sebenarnya implisit di dalam isu pembentukan pemerintah. Peranan badan legislatif atau parlemen yang aktif tersebut nampak dalam pernyataan "*parliamentary confidence*" sebagai dasar untuk proses pembentukan pemerintah. Selain itu, pendapat Linz juga menjelaskan dasar untuk peranan badan legislatif atau parlemen yang aktif dalam proses pembentukan pemerintah. Dasar tersebut adalah parlemen, berdasarkan parlementarisme, adalah satu-satunya institusi demokratis.

Pengertian ini sangat berbeda secara tolak belakang dengan presidensialisme. Tentang proses pembentukan pemerintah berdasarkan presidensialisme, peranan badan legislatif adalah pasif. Untuk itu Linz menyatakan: "*In presidential systems an executive with considerable constitutional powers – generally including full control of the composition of the cabinet and administration – is directly elected by the people for a fixed term and is independent of parliamentary votes of confidence*."[10] Jika

7 Jose Antonio Cheibub, *Presidentialism, Parliamentarianism and Democracy* (Cambridge University Press 2007) 34.

8 Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi, "Legislative – Executive Relations" in Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (eds), *Comparative Constitutional Law: Research Handbooks in Comparative Law* (Edward Elgar Publishing 2011) 211.

9 Linz (n 5) 52.

10 *ibid.*

berdasarkan parlementarisme pembentukan pemerintah ditentukan oleh kepercayaan dari parlemen, maka dalam presidensialisme pembentukan pemerintah tidak bergantung pada kepercayaan parlemen. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan pemerintah berdasarkan presidensialisme, peran parlemen sama sekali tidak ada. Proses pembentukan pemerintah tidak melalui parlemen, tetapi melalui suara rakyat langsung. Atas dasar itu, institusi demokratis berdasarkan presidensialisme tidak hanya parlemen atau badan legislatif, tetapi juga eksekutif (yang dalam hal ini adalah Presiden sebagai kepala eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat).[11]

Gambaran lebih lugas tentang perbedaan antara parlementarianisme dan presidensialisme dikemukakan oleh Skach. Tentang parlementarisme Skach menyatakan:

> *Parliamentarism is characterized by a fusion of powers and a mutual dependence between the executive and the legislative powers. This is due to the fact that the chief executive (usually a prime minister or chancellor) emanates from the legislature after elections and needs the confidence of the legislature in order for his government to survive the duration of the legislature's term.*[12]

Sementara tentang presidensialisme Skach menyimpulkan:

> *it is a system characterized by the separation of powers and a mutual independence of the executive and legislative powers. This is because the chief executive (a popularly elected president) and the legislature are elected independently of each other, for fixed terms of office, and both can survive for their respective terms without the other's approval.13*

Fusi atau pemisahan kekuasaan dan independensi eksekutif dari legislatif atau dependensi eksekutif dari legislatif adalah pengertian inti terkait dengan perbedaan antara parlementarisme dan presidensialisme. Pengertian ini dipertegas oleh pendapat Susan Rose-Ackerman, Diane Desierto dan Natalia Volosin sebagai berikut: "*The essence of presidentialism is the separation of powers, but the overlapping notion of checks and balances is equally important.*"[14] Steven Calabresi memberikan penjelasan lebih terelaborasi sebagai berikut:

> *I shall conflate the term 'presidentialism' with the term 'separation of powers' because all presidential regimes, as the term is generally understood, have a separately elected executive and legislature, hence the phrase the separation of powers. I shall distinguish presidential regimes here from parliamentary regime with operative definition being that in a parliamentary regime the head of government (who I shall generally refer to as the Prime Minister) is responsible to the legislature in the sense that he is dependent on the legislature's confidence and can be dismissed from office by a legislative vote of no confidence. In contrast, in a presidential system the president and legislature are elected separately and the President holds his office for a fixed term of years.*[15]

Perlindungan kepada eksekutif, maupun legislatif, dalam bentuk masa jabatan yang tetap adalah norma atau kaidah yang tidak dapat dikompromikan dalam

11 Cheibub, *Presidentialism, Parliamentarianism and Democracy* (n 7) 1.

12 Skach (n 6) 95.

13 Skach (n 6) 96.

14 Susan Rose-Ackerman, Diane A. Desierto and Natalia Volosin, 'Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines' (2011) 29 (1) Berkeley Journal of International Law 246, 247.

15 Steven G. Calabresi, 'The Virtues of Presidential Government: Why Professor Ackerman is Wrong to Prefer the German to the U.S. Constitution' (2001) 18 (1) Constitutional Commentary 51, 54-55.

presidensialisme karena bertolak dari pemikiran tentang pemisahan kekuasaan c.q. independensi eksekutif dari legislatif di mana legislatif dan eksekutif sama-sama merupakan institusi demokratis sehingga menjadikan kedudukan eksekutif (Presiden) kuat.[16] Hal ini dipertegas oleh Calabresi dengan menyatakan:

> *Presidential government solves the problem of stability by guaranteeing that the executive and legislative officers will serve for a fixed term of years regardless of subsequent events and regardless of the extreme demands of a few of the government's supporters. Even when an election produces an indeterminate compromise outcome by, for example, producing divided party control of the presidency and the legislature, the compromise result is a stable one for a fixed term of years.*[17]

Sebagai catatan, perlindungan kepada eksekutif dalam bentuk masa jabatan yang tetap tidak berarti bahwa Presiden, kepala eksekutif, tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Akan tetapi, yang membedakan dengan parlementarisme, proses pemberhentian tersebut bersifat yuridis, ketimbang politis. Kehilangan dukungan atau kepercayaan dari legislatif tidak berakibat Presiden sebagai kepala eksekutif tidak dapat lagi memerintah. Untuk Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya maka harus ada proses pemakzulan. Keberhasilan proses pemakzulan akan berimplikasi pada dapat diberhentikannya Presiden dari jabatannya. Dengan pengertian demikian, pemberhentian dari jabatan dan pemakzulan pada hakikatnya adalah dua konsep berbeda. Pemakzulan adalah proses yang mendahului proses pemberhentian dari jabatan. Dengan pengertian lain, alasan untuk pemberhentian adalah keberhasilan proses pemakzulan di mana pemakzulan tersebut adalah proses hukum. Pengertian demikian nampak dari rumusan Artikel II Seksi IV Konstitusi Amerika Serikat: "*The President, Vice-President and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors*."[18] Dengan ketentuan demikian maka jelas adanya bahwa alasan pemberhentian dalam jabatan Presiden berdasarkan presidensialisme adalah alasan yuridis dengan presiden terbukti melakukan "*treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors*" melalui proses pemakzulan.[19]

Tentu saja konsepsi tersebut sangat berbeda dengan parlementarisme yang bertolak dari *starting point* eksekutif, untuk dapat memerintah, bergantung pada kepercayaan dari legislatif. Terbentuknya pemerintah (eksekutif) – dan sekaligus bubarnya atau berakhirnya pemerintah – pertama-tama sangat ditentukan oleh legislatif. Sebagai imbangannya, jika eksekutif kuat secara politik, maka dapat

16 Kuswanto, 'Consistency of the Presidential System in Indonesia' (2018) 2 (2) Sriwijaya Law Review 170, 176-178. Sisi negatif dari fenomena ini dijelaskan Linz dengan konsep *dual legitimacy* yang rentan memicu konflik, tanpa penyelesaian, antara legislatif dan eksekutif. Linz (n 5) 62-64.

17 Calabresi (n 15) 61.

18 Edward S. Corwin, *The Constitution and What It Means Today* (14th edn, Princeton University Press 1978) 201.

19 Sebagai catatan, Indrayana dalam disertasinya nampak merancukan konsep pemberhentian (*removal*) dengan pemakzulan (*impeachment*) dalam analisis kasus Gus Dur. Indrayana (n 1) 172-174. Kesalahan senada dilakukan Pan Mohamad Faiz yang menyatakan: "*One of the historical events that triggered the establishment of the Constitutional Court in Indonesia was the impeachment of President Abdurrahman Wahid in 2000. The impeachment against Wahid was based solely on political grounds. It was conducted through majority voting in a political forum in the Assembly*." Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, 'The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia' (PhD thesis, The University of Queensland 2016) 42.

terjadi sebaliknya: legislatifnya bubar, tetapi harus diikuti dengan proses pemilu legislatif supaya, sebagai mekanisme parlementarian normal, dapat dibentuk kembali pemerintah. Dengan demikian, sebagai perbandingan dengan presidensialisme, masa jabatan eksekutif dalam parlementarisme tidak ditentukan – tetapi semata-mata bergantung pada kepercayaan legislatif atau parlemen. Kepercayaan legislatif untuk eksekutif memerintah adalah konsep kunci dalam parlementarisme karena legislatif adalah satu-satunya institusi demokratis. Atas dasar itu, kemampuan eksekutif untuk selalu mendapatkan kepercayaan dari legislatif supaya dapat terus memerintah adalah norma atau kaidah pokok dalam parlementarisme. Kegagalan mendapatkan kepercayaan (dukungan politik) dari legislatif akan berakibat bubarnya pemerintah. Oleh karena itu, parlementarisme sinonim dengan sistem tanggung jawab eksekutif kepada legislatif.[20]

Pemberhentian Gus Dur sebagai Mosi Tidak Percaya, Bukan Pemakzulan

Proses pemberhentian Gus Dur oleh MPR penuh dengan kesesatan. Dari perspektif presidensialisme, jika pemberhentian tersebut hendak dimaknai sebagai proses pemakzulan, MPR tidak taat asas ketika menjalankan proses tersebut. Sementara sebaliknya, jika ditinjau dari perspektif parlementarisme, MPR tidak berani tegas/percaya diri untuk mengkualifikasikan tindakan pemberhentian tersebut sebagai mosi tidak percaya. Sebelum menjustifikasi bahwa pemberhentian Gus Dur adalah mosi tidak percaya, bukan pemakzulan, terlebih dahulu akan diberikan gambaran singkat tentang jalannya proses pemberhentian tersebut.

Isu pemberhentian Gus Dur di latar belakangi oleh "dugaan kasus hukum" yang biasa dikenal dengan sebutan *Bulog-gate* dan *Brunei-gate*.[21] Proses pemberhentian ini seolah didesain sebagai pemakzulan dengan fokus keterlibatan Gus Dur dalam kedua kasus hukum tersebut. Kesimpulan ini terindikasi dalam tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus tersebut pada 28 Agustus 2000.[22] Selanjutnya, hasil kerja panitia khusus disampaikan kepada DPR pada akhir Januari 2001 dengan temuan bahwa patut diduga Gus Dur terlibat dalam kasus tersebut dan diikuti dengan DPR mengeluarkan Memorandum I pada 1 Februari 2001. Isi Memorandum menyatakan presiden melanggar: (1) Pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah jabatan; (2) Ketetapan MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.[23]

Pada 28 Maret 2001, Presiden menanggapi Memorandum I dengan menyatakan keberadaan dan tindakan panitia khusus tidak sah, bertentangan dengan presidensialisme, karena mengandung unsur tindakan parlementer yang mengarah pada mosi tidak percaya.[24] Menjawab tanggapan tersebut, DPR mengeluarkan Memorandum II pada 30 April 2001 yang isinya menegaskan Memorandum I dan sekaligus menambahkan bahwa kebijakan Gus Dur dalam menjalankan pemerintahan tidak efektif. Hal ini ditanggapi Presiden dengan mempertanyakan

20 Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd edn, Yale University Press 2012) 106-107.
21 Indrayana (n 1) 172.
22 Indrayana (n 1) 172.
23 Indrayana (n 1) 175.
24 Indrayana (n 1) 175.

sumpah jabatan apa yang dilanggar. Menteri Hukum dan HAM, Baharuddin Lopa, menambahkan bahwa isi Memorandum fokusnya lebih pada kebijakan presiden, sehingga tidak dapat menjadi alasan untuk memberhentikan presiden. Jaksa Agung, pada 28 Mei 2001, memberikan klarifikasi bahwa tidak benar Gus Dur terlibat dalam kedua kasus tersebut.[25]

DPR, pada persidangan 30 Mei 2001, membuat keputusan bahwa tanggapan yang diberikan Gus Dur terhadap kedua Memorandum tidak memuaskan dan diikuti dengan meminta MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Gus Dur yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus 2001.[26] Akan tetapi, perkembangan politik berlangsung sangat cepat. Gus Dur membuka konfrontasi baru dengan DPR sehingga hal itu mempercepat pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dari jadwal semula. Perkembangan politik tersebut adalah pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Chaerudin Ismail menggantikan Jenderal Surojo Bimantoro tanpa persetujuan DPR. Tindakan ini dianggap DPR melanggar Ketetapan MPR Nomor VII/2000. MPR setuju dengan permintaan DPR dan memajukan jadwal Sidang Istimewa MPR menjadi 21 Juli 2001.[27]

Gus Dur menanggapi tindakan MPR dengan Maklumat Presiden 23 Juli 2001 yang isinya: (1) membubarkan DPR dan MPR; (2) mengembalikan kedaulatan pada rakyat dan menyelenggarakan pemilu paling lambat dalam waktu satu tahun; (3) membubarkan Partai Golkar.[28] Maklumat itu sendiri, secara politik, adalah akhir dari perlawanan Gus Dur dalam menentang usaha pemberhentiannya sebagai Presiden. Tanda-tanda kekalahan Gus Dur adalah fatwa Mahkamah Agung atas permintaan DPR sebagai tanggapan terhadap Maklumat Presiden yang kesimpulannya menyatakan: (1) Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan MPR; (2) pemilu adalah kewenangan DPR; (3) pembubaran partai politik adalah ranah badan yudisial.[29] Pada 23 Juli 2001, MPR menolak mengakui keabsahan Maklumat Presiden. Tanpa kenal kompromi MPR memberhentikan Gus Dur dari jabatan Presiden dengan alasan telah melanggar haluan negara yang dikaitkan dengan penolakan Gus Dur untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa serta tindakan mengeluarkan Maklumat Presiden. Hal itu dituangkan dalam Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor II/2001.[30]

Isu utama dalam tindakan MPR memberhentikan Gus Dur adalah alasan pemberhentian yang berubah-ubah. Keputusan MPR memberhentikan Gus Dur tidak didasarkan pada alasan awal untuk Sidang Istimewa MPR yaitu keterlibatan Gus Dur dalam kasus *Bulog-gate* dan *Brunei-gate*. Oleh sebab itu, jika pemberhentian tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan proses pemakzulan maka niscaya menimbulkan kontroversi tentang keabsahannya karena ada perbedaan antara alasan DPR meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Gus Dur dengan alasan MPR ketika pada akhirnya memberhentikan Gus Dur. Alasan DPR meminta digelarnya Sidang Istimewa MPR

25 Indrayana (n 1) 175.
26 Indrayana (n 1) 176.
27 Indrayana (n 1) 176.
28 Indrayana (n 1) 177.
29 Indrayana (n 1) 177.
30 Indrayana (n 1) 178.

adalah keterlibatan Gus Dur dalam kasus *Bulog-gate* dan *Brunei-gate* sehingga seharusnya Sidang Istimewa MPR untuk pemberhentian Gus Dur tersebut berjalan sebagai proses atau mekanisme pemakzulan. Akan tetapi alasan MPR memberhentikan Gus Dur adalah kepemimpinannya yang tidak efektif.[31] Pemberhentian Gus Dur oleh MPR dengan demikian bersifat politis, ketimbang yuridis.[32] Atas dasar itu banyak yang meyakini bahwa pemberhentian Gus Dur tidak sah (inkonstitusional) karena beranjak dari pemahaman bahwa tindakan pemberhentian tersebut sebagai proses pemakzulan.

Jika kita jeli membaca pemaparan fakta di atas maka jelas kiranya bahwa sesungguhnya kasus pemberhentian Gus Dur oleh MPR tersebut bukan proses atau mekanisme pemakzulan. Mengapa demikian? Jika pemberhentian tersebut hendak dikualifikasikan sebagai mekanisme pemakzulan maka MPR seharusnya fokus, dan konsisten, pada Memorandum I DPR yang memantik isu pemberhentian tersebut dengan menggunakan alasan keterlibatan Gus Dur dalam kasus hukum *Bulog-gate* dan *Brunei-gate*. Sementara alasan pemberhentian Gus Dur yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR Nomor II/2001 adalah sama sekali tidak terkait dengan *Bulog-gate* dan *Brunei-gate*, tetapi alasan pelanggaran haluan negara. Jika pemberhentian Gus Dur hendak dianalisis menggunakan perspektif pemakzulan menurut kerangka presidensialisme maka pemberhentian tersebut jelas tidak sah karena MPR sama sekali tidak berhasil membuktikan, sebagai alasan untuk pemberhentian Gus Dur, keterlibatannya dalam kasus *Bulog-gate* dan *Brunei-gate*.

Atas dasar itu maka fokus analisis selanjutnya adalah memahami lebih tepat pemberhentian Gus Dur tersebut dalam kerangka parlementarisme. Isu utamanya di sini adalah apakah penggunaan perspektif parlementarisme untuk "menguji" keabsahan tindakan MPR dalam memberhentikan Gus Dur tersebut, termasuk alasannya, tepat? Walau UUD 1945 mengklaim, dalam Penjelasan, sebagai konstitusi presidensial, namun sejatinya UUD 1945 adalah konstitusi parlementer. Andrew Ellis menguji konsistensi klaim Penjelasan UUD 1945 tersebut menggunakan tolok ukur konsep presidensialisme yang dikemukakan Arend Lijphart dengan tiga kriteria sebagai unsur pokoknya: "*a one person rather than collegiate executive, an executive directly elected by the voters, and a fixed term chief executive not subject to legislative confidence*."[33] Ellis menyimpulkan, berdasarkan pendapat Lijphart:

> *The 1945 Constitution system is not conventionally presidential under these criteria. While it meets the first, it does not meet the second because the president is elected by the MPR, and it has been shown in practice not to meet the third because of the ability of the MPR to dismiss the President for breach of the GBHN adopted by the MPR.*[34]

Kontroversi tindakan pemberhentian Gus Dur oleh MPR pada hakikatnya dipicu oleh serba tanggungnya UUD 1945 dalam menyikapi dua pilihan sistem

31 Indrayana (n 1) 178.

32 Nadirsyah Hosen, 'Reform of Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (1998-1999)' (PhD thesis, University of Wollongong 2003) 454; Nadirsyah Hosen, 'Syari'ah and Constitutional Reform in Indonesia (1999-2002)' (PhD thesis, National University of Singapore 2005) 137.

33 Andrew Ellis, 'The Indonesian Constitutional Transition: Conservatism or Fundamental Change?' (2002) 6 Singapore Journal of International and Comparative Law 116, 120.

34 *ibid*.

pemerintahan: presidensialisme atau parlementarisme.[35] Kondisi ini dimanfaatkan oleh Gus Dur untuk membuat argumen pembelaan diri berdasarkan presidensialisme dalam menentang upaya pemberhentiannya tersebut. Indrayana menggambarkan posisi argumen Gus Dur sebagai berikut: "*Wahid argued that the MPR could not remove a President, as Indonesia was according to him, based on presidential system.*"[36] Tindakan Gus Dur bertahan dengan argumen presidensialisme tidak salah karena formal Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Pun demikian halnya jika tindakan MPR memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden tersebut ditelaah dari perspektif presidensialisme maka kita juga dapat dengan mudah menemukan cacat yuridisnya: pemberhentian Presiden dalam presidensialisme harus dengan alasan yuridis yang lazim disebut mekanisme pemakzulan karena kehilangan kepercayaan atau dukungan politik di parlemen bukan alasan bagi Presiden untuk diberhentikan.[37] Tetapi yang dilakukan MPR sama sekali bukan pemakzulan dalam pengertian yang sebenarnya – dan juga Gus Dur bukanlah Presiden dalam pengertian presidensialisme yang sebenarnya (yaitu presiden sebagai kepala eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi dari asas atau prinsip independensi eksekutif dari legislatif).

Pemberhentian Gus Dur yang kontroversial murni disebabkan oleh kerancuan UUD 1945 dalam mendesain sistem pemerintahan Indonesia. Kemungkinan kesalahan terbesar dari penyusun UUD 1945 dalam memaknai presidensialisme adalah sebatas adanya lembaga kepresidenan. Sinyalemen itu nampak dalam pendapat Ellis yang menyatakan: "*Perhaps as a result both of Soepomo's description of the President as leader and of power having been vested solely in the President for the eleven days following the promulgation of the 1945 Constitution, the Constitution is described by Indonesians as presidential.*"[38] Kesalahan tersebut mengindikasikan kurangnya pengetahuan Soepomo tentang Hukum Tata Negara (khususnya Teori Konstitusi) sehingga membuat desain konstitusional tentang presidensialisme di Indonesia menjadi rancu (bercampur dengan anasir parlementarisme).

Karena pemberhentian tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai tindakan pemakzulan dari perspektif presidensialisme maka alternatif lain untuk memahami peristiwa politik tersebut tentu saja sebaliknya, yaitu mosi tidak percaya dari perspektif parlementarisme. Dari perspektif parlementarisme, dengan dipilih dan diangkat sebagai Presiden oleh MPR, maka Presiden (dalam hal ini Gus Dur) mendapatkan kepercayaan (dukungan politik) dari MPR untuk memerintah, dan kepercayaan tersebut harus tetap (atau selalu) dipertahankan untuk terus dapat memerintah karena kepercayaan tersebut dapat ditarik setiap saat. Dengan demikian, alasan Gus Dur untuk "melawan" pemberhentiannya karena Indonesia

35 Interpretasi yang diberikan Lindsey tentang UUD 1945 orisinal menyatakan: "*The 1945 Constitution did not clearly establish either a parliamentary or a presidential political system but instead created a blended and vague hybrid that relied on the notion of 'distribution' of powers from the MPR through the President to the bureaucracy and to the DPR.*" Tim Lindsey, 'Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy' (2002) 6 Singapore Journal of International and Comparative Law 244, 247. Kesimpulan senada diberikan oleh Blair Andrew King, 'Empowering the Presidency: Interests and Perceptions in Indonesia's Constitutional Reforms, 1999-2002' (PhD thesis, The Ohio State University 2004) 25-26.

36 Indrayana (n 1) 178.

37 Lijphart (n 20) 106.

38 Ellis (n 33) 119.

berdasarkan presidensialisme tidaklah tepat. Indrayana mengingatkan, menanggapi posisi argumen Gus Dur yang lemah, "*Wahid might have forgotten that he was elected by the MPR and not directly by the people, as he would have been in a purely presidential system. It was this mixed system as embodied in the Constitution, with its many interpretative loopholes, which contributed to the long and confused conflict between Wahid and the Parliament*."[39]

Argumen spesifik dari perspektif parlementarisme dalam melihat pemberhentian Gus Dur oleh MPR adalah: Gus Dur, sebagai Presiden, bergantung pada kepercayaan atau dukungan politik MPR karena MPR yang memilih dan mengangkatnya sebagai presiden. Ini adalah pengertian inti dalam parlementarisme – dalam hal ini peran aktif "parlemen" dalam pembentukan pemerintah (eksekutif). Oleh sebab itu, sebagai implikasinya, Presiden bergantung pada MPR untuk tetap dapat memerintah karena asas atau prinsip tersebut mengharuskan Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena MPR memiliki kekuasaan, selain memilih dan mengangkat Presiden, juga memberhentikannya. Sejalan dengan itu, jika benar Gus Dur adalah Presiden menurut presidensialisme maka tentu saja asas atau prinsip yang seharusnya membentengi Gus Dur adalah independensi eksekutif (presiden) dari legislatif (MPR) di mana Presiden (harus) dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga Presiden (harus) tidak bertanggung jawab kepada legislatif (MPR).

Tetapi masalahnya adalah walau indikasi "mosi tidak percaya" itu begitu kuat adanya, tetapi MPR tidak tegas menyatakan bahwa pemberhentian tersebut adalah mosi tidak percaya dari MPR yang memiliki kewenangan untuk memilih dan mengangkat Presiden (dan sekaligus kewenangan untuk memberhentikannya). Kelemahan dari argumen parlementarisme ini adalah kita tidak memiliki "konvensi ketatanegaraan" di mana hilangnya kepercayaan MPR kepada Presiden seharusnya bermakna Presiden harus "legowo" melepas jabatannya. Itu terbukti dari tanggapan Gus Dur yang masih melihat "pertikaian" politiknya dengan MPR tersebut berdasarkan kerangka presidensialisme. Apa yang terjadi tersebut jelas merupakan "kekacauan" yang ditimbulkan oleh UUD 1945 sendiri: mendaku sebagai konstitusi presidensial, tetapi mekanisme pengisian jabatan di lingkungan eksekutifnya dengan jalan Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang notabene adalah "parlemen" atau pemegang kekuasaan legislatif tertinggi di Indonesia. Implikasinya lagi, mekanisme pengisian jabatan tersebut mengharuskan Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Setelah argumen parlementarisme dalam menyoroti pemberhentian Gus Dur terjustifikasi, maka artikel ini akan bergeser mendiskusikan kelemahan aplikabilitas argumen tersebut. Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah poin kelemahan perspektif parlementarisme dalam memaknai pemberhentian Gus Dur? Selama memerintah Gus Dur jelas kehilangan dukungan politik (mayoritas) MPR yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan kontroversial yang dilakukan Gus Dur dari perspektif mereka. Akan tetapi masalahnya mekanisme parlementarisme tersebut tidak diatur dalam konstitusi, UUD 1945 orisinal, karena konstitusi telanjur salah kaprah mengklaim diri sebagai konstitusi presidensial. Bahkan Ellis mengingatkan, "mekanisme parlementarian" terkait dengan kekuasaan MPR untuk

39 Indrayana (n 1) 178-179.

memberhentikan presiden tersebut justru diatur sangat rumit jika dibandingkan dengan mekanisme mosi tidak percaya normal:

> *The grounds for dismissal under MPR TAP III/1978 and the lengthy procedures required to implement such dismissal are a higher hurdle than the tabling and debate of a parliamentary vote of no confidence, even in those systems where the tabling of such a vote requires the nomination of an alternative head of government. The removal from office of President Abdurrahman Wahid during 2001 showed that these procedures could have real effect, although complex and lengthy*.[40]

Dalam sistem kita, dengan Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, maka yang berlaku sebagai norma atau kaidah adalah dependensi eksekutif (Presiden) kepada MPR sehingga sebagai implikasinya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR. Atas situasi demikian maka seharusnya, dengan Presiden kehilangan dukungan politik dari MPR, Presiden harus "tahu diri" bahwa dia sudah tidak pantas lagi menduduki jabatannya. Bertahan dalam situasi kehilangan dukungan politik dari MPR dengan alasan UUD 1945 adalah konstitusi presidensial justru sangat tidak logis karena sejatinya tidak ada konstitusi presidensial tanpa diimplementasikan di dalamnya asas atau prinsip independensi eksekutif dari legislatif dengan Presiden, sebagai kepala eksekutif, harus dipilih secara langsung oleh rakyat.

Atas dasar itu, satu-satunya kelemahan perspektif parlementarisme dalam menanggapi peristiwa politik pemberhentian Gus Dur dari jabatan Presiden adalah kerancuan dalam mengatur kekuasaan atau kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden yang desain pengaturannya lebih mendekati presidensialisme yang mekanismenya rumit ketimbang parlementarisme yang cukup mengandalkan mosi tidak percaya. Dengan demikian, isu utama terkait dengan pemberhentian Presiden di sini adalah terkait dengan desain konstitusional tentang sistem pemerintahan: presidensialisme ataukah parlementarisme? MPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar pada akhirnya mengatasi isu tersebut dengan pilihan konsisten pada presidensialisme. Arah perubahan UUD 1945 ditujukan, salah satunya, untuk pemurnian presidensialisme. Isu ini akan didiskusikan secara lebih spesifik pada bagian selanjutnya dengan fokus "mendukung" pilihan MPR tersebut sebagai solusi atas kerancuan yang ditimbulkan dalam proses pemberhentian Gus Dur.

Mengapa Pemurnian Presidensialisme Perlu Dilakukan?

Pemberhentian Gus Dur dari jabatan Presiden adalah pelajaran sangat berharga untuk tata konstitusional kita yang penuh kerancuan – tidak tegas antara pilihan presidensialisme dan parlementarisme.[41] Pemberhentian Presiden (atau eksekutif secara umum) merupakan isu yang masuk dalam ranahnya sistem pemerintahan. Seperti dikutip sebelumnya, konsep sistem pemerintahan menurut Skach memiliki pengertian "*constitutional models set out rules for the formation and termination of governments*." Dikaitkan dengan pilihan presidensialisme atau parlementarisme, Cheibub mendefinisikan konsep sistem pemerintahan secara lebih sempit dengan fokus peranan parlemen atau legislatif dalam pembubaran pemerintah (eksekutif): "*The main issue is whether the government can be removed by the assembly in the course of its constitutional term in office*." Mengikuti logika

40 Ellis (n 33) 121.

41 Hosen, 'Syari'ah and Constitutional Reform in Indonesia (1999-2002)' (n 32) 208.

Cheibub, manakala kekuasaan membubarkan pemerintah berada di tangan parlemen maka sistem demikian disebut parlementarisme. Sebaliknya, jika parlemen tidak memiliki kekuasaan membubarkan pemerintah maka sistem demikian disebut presidensialisme. Atas dasar itu, pengertian sebagai implikasinya, jika benar bahwa UUD 1945 adalah konstitusi presidensial, maka seharusnya tentang isu pembentukan dan pembubaran eksekutif tunduk pada mekanisme baku menurut presidensialisme. Begitu juga halnya jika UUD 1945 adalah konstitusi parlementer maka mekanisme yang sama seyogianya tunduk pada mekanisme baku menurut parlementarisme.

Pemberhentian Gus Dur, dan peralihan kekuasaan ke Megawati, adalah alasan yang mendorong perubahan UUD 1945 dengan visi "pemurnian presidensialisme".[42] Seperti telah didiskusikan sebelumnya, ada kerancuan dalam proses transisi kekuasaan tersebut. Dimaknai sebagai pemakzulan jelas tidak tepat karena *frame* pemberhentian Gus Dur lebih dekat dengan perspektif parlementarisme – Gus Dur menjadi Presiden dengan bergantung pada kepercayaan (dukungan politik) yang diberikan oleh MPR. Dimaknai sebagai mosi tidak percaya juga tidak sepenuhnya tepat karena dalam proses pemberhentian Gus Dur, MPR condong menggunakan langkah pemakzulan sebagai kamuflase untuk tindakan politiknya tersebut. Padahal, tanpa langkah demikian, "mosi tidak percaya" oleh MPR sah-sah saja karena MPR sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk lebih spesifiknya, menurut Tim Lindsey, UUD 1945 orisinal menganut asas atau prinsip "*the MPR's absolute superiority to the President*."[43] Hal itu berimplikasi bahwa MPR dapat melakukan apapun, termasuk tidak terikat oleh apa yang telah diputuskannya sendiri seperti Ketetapan MPR dalam kaitan dengan tindakan pemberhentian Presiden.[44]

Pertanyaannya adalah pengaturan seperti apakah yang diperlukan supaya kehendak memberlakukan presidensialisme ke dalam UUD 1945 dapat menjadi lebih jelas? UUD 1945 orisinal jelas menunjukkan bahwa penyusunnya sangat tidak berpengalaman dalam membedakan isu konseptual antara presidensialisme dan parlementarisme. Contoh keganjilan rumusan presidensialisme dalam UUD 1945 orisinal yang menunjukkan kontradiksi atau pertentangan adalah ketentuan bahwa Presiden dipilih dan diangkat MPR, tetapi dinyatakan sistemnya sebagai presidensialisme dengan ditentukan dalam konstitusi masa jabatan Presiden tetap.

Arah perubahan UUD 1945 saat ini untuk mewujudkan pemurnian presidensialisme sudah mengimplementasikan secara tepat asas independensi eksekutif dari legislatif yaitu dengan, yang paling penting, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.[45] Ketentuan-ketentuan konstitusional, hasil proses perubahan, yang bersifat suportif terhadap asas tersebut adalah: penegasan masa jabatan Presiden yang bersifat tetap serta sebagai imbangannya Presiden tidak boleh membubarkan DPR dan Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya hanya berdasarkan alasan hukum spesifik yang diputuskan secara yudisial (oleh Mahkamah Konstitusi).[46] Dengan perubahan UUD 1945 maka dasar pemberhentian

42 Indrayana (n 1) 199-200; Wijaya (n 19) 80-81.

43 Seperti dikutip dalam Indrayana (n 1) 177.

44 Pendapat *National Democratic Institute* seperti dikutip dalam Indrayana (n 1) 178.

45 Akan tetapi, sebagai catatan, masih ada kelemahan ditingkat undang-undang di mana dalam menjabarkan mekanisme pemilihan presiden tersebut diberlakukan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebagai syarat untuk partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kurnia (n 2) 361-378.

46 Lindsey (n 35) 259-260. Lindsey menyebut perubahan ini sebagai perubahan paling radikal (*the most radical*) dari UUD 1945 orisinal. Fritz Siregar menjelaskan perubahan tersebut dari

Presiden, yang sesuai dengan presidensialisme, adalah melalui mekanisme pemakzulan yang ketentuannya sudah dijelaskan di atas.

Dengan demikian otomatis terjawab mengapa pemurnian presidensialisme menjadi agenda dalam perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut menjadikan identitas UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia lebih jelas – tidak lagi ambigu, yaitu sebagai konstitusi presidensial di mana ketentuan tentang pembentukan dan pembubaran pemerintah saat ini telah diatur dengan jelas – dan konsisten – berdasarkan presidensialisme, dalam hal ini sesuai asas atau prinsip independensi eksekutif dari legislatif sebagai pengertian inti dari presidensialisme itu sendiri. Sebagai implikasinya, kontroversi pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden tidak akan terulang dengan telah jelasnya aturan main pada tingkat konstitusi terkait dengan pembentukan dan pembubaran pemerintah secara umum tersebut.

PENUTUP

Pemberhentian Gus Dur dari jabatan Presiden oleh MPR, secara hakikat, sangat dominan berkarakter parlementarisme ketimbang presidensialisme. Walaupun pemicu proses pemberhentian tersebut seolah-olah adalah upaya pemakzulan, tetapi keputusan MPR memberhentikan Gus Dur, sebagai hasil akhir proses pemberhentian, adalah bentuk mosi tidak percaya. Justifikasi teoretis untuk kesimpulan tersebut, seperti telah dijelaskan sebelumnya, diberhentikannya Gus Dur bukanlah karena MPR berhasil membuktikan bahwa Gus Dur bersalah dalam kasus hukum *Bulog-gate* dan *Brunei-gate*, tetapi semata-mata karena MPR sudah tidak berkehendak lagi untuk memperpanjang dukungan politiknya kepada Gus Dur. "Fakta" tersebut bersesuaian dengan konsepsi teoretis parlementarisme dalam isu pembubaran pemerintah walaupun MPR tidak berani tegas menyatakan bahwa tindakannya tersebut adalah mosi tidak percaya.

Dari perspektif parlementarisme pula, tentang posisi dominan MPR dalam pembentukan dan pembubaran pemerintah, pemberhentian Gus Dur sejatinya bukan suatu "masalah". MPR memiliki kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden (dan sekaligus, sebagai imbangannya, memiliki pula kekuasaan memberhentikan Presiden). Gus Dur sebagai Presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR tidak dapat menghindari "hukum" tersebut. Masalahnya adalah, seperti argumen pembelaan diri Gus Dur sendiri, UUD 1945 orisinal adalah konstitusi presidensial sehingga pemberhentian dari jabatan Presiden seharusnya tidak didasari alasan politis, tetapi alasan yuridis. Di sini Gus Dur (dan yang setuju dengan pendapatnya) keliru. UUD 1945 orisinal tidak seperti itu. Oleh karenanya, supaya hal demikian tidak terjadi, perlu ketegasan tentang sistem pemerintahan yang hendak diimplementasikan ke dalam konstitusi. Ketika MPR mengambil keputusan, dalam perubahan UUD 1945, untuk pemurnian presidensialisme maka hal itu menutup peluang timbulnya kontroversi dalam pemberhentian Presiden seperti kasus Gus Dur.

perspektif mendiskusikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Fritz Edward Siregar, 'Indonesian Constitutional Politics 2003-2013' (SJD thesis, The University of New South Wales 2016) 52-57. Lihat juga: Titon Slamet Kurnia, 'Normalisasi Hubungan Pusat – Daerah sesuai Konstitusi Presidensial' (2020) 4 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 135, 137; Kuswanto, 'Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia' (2020) 5 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3-4.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Cheibub JA, *Presidentialism, Parliamentarianism and Democracy* (Cambridge University Press 2007).

Cheibub JA and Limongi F, "Legislative – Executive Relations" in Ginsburg T and Dixon R (eds), *Comparative Constitutional Law: Research Handbooks in Comparative Law* (Edward Elgar Publishing 2011).

Corwin ES, *The Constitution and What It Means Today* (14th edn, Princeton University Press 1978).

Lijphart A, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (2nd edn, Yale University Press 2012).

Jurnal

Ackerman B, 'The New Separation of Powers' (2000) 113 (3) Harvard Law Review.

Calabresi SG, 'The Virtues of Presidential Government: Why Professor Ackerman is Wrong to Prefer the German to the U.S. Constitution' (2001) 18 (1) Constitutional Commentary.

Ellis A, 'The Indonesian Constitutional Transition: Conservatism or Fundamental Change?' (2002) 6 Singapore Journal of International and Comparative Law.

Kurnia TS, 'Normalisasi Hubungan Pusat – Daerah sesuai Konstitusi Presidensial' (2020) 4 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

_____, 'Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia' (2020) 7 (3) Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum.

Kuswanto, 'Consistency of the Presidential System in Indonesia' (2018) 2 (2) Sriwijaya Law Review.

_____, 'Mahkamah Konstitusi dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme di Indonesia' (2020) 5 (1) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Lindsey T, 'Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy' (2002) 6 Singapore Journal of International and Comparative Law.

Linz JJ, 'The Perils of Presidentialism' (1990) 1 (1) Journal of Democracy.

Rose-Ackerman S, Desierto DA and Volosin N, 'Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines' (2011) 29 (1) Berkeley Journal of International Law.

Skach C, 'The 'Newest' of Separation of Powers: Semipresidentialism' (2007) 5(1) International Journal of Constitutional Law.

Disertasi

Hosen N, 'Reform of Indonesian Law in the Post-Soeharto Era (1998-1999)' (PhD thesis, University of Wollongong 2003).

_____, 'Syari'ah and Constitutional Reform in Indonesia (1999-2002)' (PhD thesis, National University of Singapore 2005).

Indrayana D, 'Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition' (PhD thesis, The University of Melbourne 2005).

King BA, 'Empowering the Presidency: Interests and Perceptions in Indonesia's Constitutional Reforms, 1999-2002' (PhD thesis, The Ohio State University 2004).

Siregar FE, 'Indonesian Constitutional Politics 2003-2013 (SJD thesis, The University of New South Wales 2016).

Wijaya PMFK, 'The Role of the Constitutional Court in Securing Constitutional Government in Indonesia' (PhD thesis, The University of Queensland 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.